



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA
HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dibutuhkan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

- Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PASAL I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 5

Syarat-syarat untuk menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) Petugas Kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. tenaga Petugas Kebersihan Jalan dan Taman
 1. warga Negara Indonesia
 2. berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 3. sehat jasmani dan rohani
 4. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 5. usia maksimal 50 (lima puluh) Tahun
 6. memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
 7. mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH
- b. Tenaga Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah
 1. warga Negara Indonesia
 2. berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 3. sehat jasmani dan rohani
 4. memiliki Surat Izin Mengemudi
 5. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 6. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun
 7. memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
 8. mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH
- c. Tenaga Petugas Operasional TPA
 1. warga Negara Indonesia

6. memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
 7. mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

THL Petugas Kebersihan berkewajiban :

- a. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat.
 - b. menaati tata tertib, peraturan dan system kerja yang ditetapkan oleh DLH.
 - c. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
 - d. menggunakan dan memelihara barang-barang milik DLH.
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala DLH.
 - f. melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Gaji THL petugas kebersihan ditampung dalam APBD kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Besaran gaji THL petugas kebersihan didasarkan atas kemampuan keuangan daerah, dengan besaran maksimal sebagai berikut :
 - a. Petugas Kebersihan Jalan dan Taman Rp.1.500.000,-/bulan
 - b. Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah Rp.1.500.000,-/bulan
 - c. Petugas Operasional TPS Rp.1.500.000,-/bulan
- (3) Besaran upah maksimal di atas diluar upah lembur.
- (4) Penggajian dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bolang Mongondow

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Tenaga Harian Lepas (THL) petugas kebersihan dapat diberhentikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena :

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri
- c. tidak menaati tata tertib, peraturan dan system kerja yang ditetapkan oleh DLH
- d. terjadi rasionalisasi petugas kebersihan karena ketersediaan anggaran, dan
- e. telah selesai masa kontrak kerjanya



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH



OSKAR MANOPPO, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 38

NO	PENGELOLA	PARAF
1	BUPATI	MOHON UNTUK DI HADIRI
2	WAKIL BUPATI	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
5	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN	
8	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	KEPALA SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH DAN	